

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pertentangan pengaturan antara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang mana Undang-Undang KUP menempatkan Utang Pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan Upah Buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan Kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa pertentangan mengenai hak mendahului tersebut hanya timbul saat terdapat tagihan utang pajak dan tagihan upah buruh sekaligus. Sehingga dalam hal tidak terdapat tagihan upah buruh dan hanya utang pajak yang memiliki hak mendahului sebelum Kreditur Separatis dalam suatu perkara Kepailitan, maka tidak terjadi pertentangan dan Undang-Undang KUP dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan urutan kedudukan kreditur. Dalam hal terdapat perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Karena kedua peraturan di atas kedudukannya setara dan mengatur hal yang sama yaitu mengenai kedudukan Kreditur yang harus didahulukan pada kepailitan, maka asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.

Strategi Bank sebagai Kreditor Separatis dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dari penyelesaian kredit dalam hal Debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang yaitu Bank menempati posisi kedua sebagai Kreditor yang harus didahulukan setelah dilakukan pelunasan atas upah pekerja/buruh, Apabila utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan upah pekerja/buruh lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit. Apabila upah pekerja/buruh terutang mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan upah pekerja/buruh tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank, dan jika dalam hal Debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang maka utang pajak sebagai utang yang memiliki hak mendahului atas pelunasan tagihan-tagihan lain apapun. Sehingga perlu diperhatikan jumlah tagihan utang pajak tersebut, apabila utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan utang pajak lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit. Akan tetapi, apabila ditemukan bahwa utang pajak mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan utang pajak tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank. Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

B. Saran

Saran dan kesimpulan ini mengesampingkan dilakukannya *actiopauliana* oleh kurator yang mana bila kondisi debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang yang mana tagihan upah pekerja/buruh menjadi kreditur pada urutan pertama jika terjadi kepailitan. Maka dapat dilihat jumlah tagihan utang tersebut, jika lebih kecil dari jumlah piutang Bank atau tidak menggerus porsi pembayaran kepada Bank sebagai kreditur separatis sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, namun jika jumlah tagihan tersebut mendekati atau lebih besar dari pada jumlah piutang bank maka sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.

Dan jika kondisi debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang maka kreditur yang menempati urutan pertama jika terjadi kepailitan yaitu utang pajak. Lalu di lihat dari jumlah tagihan utang tersebut, jika lebih kecil dari jumlah piutang Bank atau tidak menggerus porsi pembayaran kepada Bank sebagai kreditur separatis sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, namun jika jumlah tagihan tersebut mendekati atau lebih besar dari pada jumlah piutang bank maka sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.